

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN
1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN BELAS KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58
TAHUN 1993.



Pasal I

Mengubah ketentuan Bab VII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Pertanian seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTANIAN

Pasal 73

Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 74

Tugas pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.

Pasal 75

Departemen Pertanian terdiri dari:

- 1. Menteri;
- 2. Sekretariat Jenderal;

3. Inspektorat...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3. Inspektorat Jenderal;
- 4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 5. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 6. Direktorat Jenderal Peternakan;
- 7. Direktorat Jenderal Perikanan;
- 8. Badan Agribisnis;
- 9. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- 10. Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian;
- 11. Pusat;
- 12. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 76

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- 1. Biro Perencanaan;
- 2. Biro Kepegawaian;
- 3. Biro Keuangan;
- 4. Biro Hukum;
- 5. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
- 6. Biro Hubungan Masyarakat;
- 7. Biro Kerjasama Luar Negeri;
- 8. Biro Tata Usaha dan Perlengkapan;
- 9. Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.



- 4 -

Pasal 77

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- 2. Inspektur Kepegawaian;
- 3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- 4. Inspektur Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 5. Inspektur Tanaman Perkebunan;
- 6. Inspektur Peternakan;
- 7. Inspektur Perikanan.

Pasal 78

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2. Direktorat Bina Program;
- 3. Direktorat Bina Perbenihan;
- 4. Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan;
- 5. Direktorat Bina Produksi Hortikultura;
- 6. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- 7. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
- 8. Direktorat Bina Perlindungan Tanaman.



- 5 -

Pasal 79

1	Direktorat	Ienderal	Perkebunan	terdiri da	ri ·
	DHEKTOTAL	лепиегат	Регкеринан	леканы аа	

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2. Direktorat Bina Program;
- 3. Direktorat Bina Perbenihan;
- 4. Direktorat Bina Produksi;
- 5. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
- 6. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman;
- 7. Direktorat Bina Perlindungan Tanaman.

Pasal 80

Direktorat Jenderal Peternakan terdiri dari:

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2. Direktorat Bina Program;
- 3. Direktorat Bina Perbibitan;
- 4. Direktorat Bina Produksi;
- 5. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
- 6. Direktorat Bina Kesehatan Hewan;
- 7. Direktorat Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 81

Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari :

- 1. Sekretariat...
- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;



- 6 -

- 2. Direktorat Bina Program;
- 3. Direktorat Bina Perbenihan;
- 4. Direktorat Bina Produksi;
- 5. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
- 6. Direktorat Bina Sumber Hayati;
- 7. Direktorat Bina Prasarana.

Pasal 81 A

Badan Agribisnis terdiri dari:

- 1. Sekretariat Badan;
- 2. Pusat Standardisasi dan Akreditasi;
- 3. Pusat Pengembangan dan Informasi Pasar;
- 4. Pusat Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan;
- Pusat Pengembangan Investasi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 82

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari :

- 1. Sekretariat Badan;
- 2. Pusat Penyiapan Program Penelitian;
- 3. Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian;
- 4. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat;
- 5. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian;
- 6. Pusat...
- 6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
- 8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri;
- 9. Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan;
- 10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

Pasal 83

Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian terdiri dari:

- 1. Sekretariat Badan;
- 2. Pusat Pembinaan Pendidikan Pertanian;
- 3. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- 4. Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan.

Pasal 84

Pusat terdiri dari:

- 1. Pusat Karantina Pertanian;
- 2. Pusat Data Pertanian;
- 3. Pusat Penyuluhan Pertanian.

Pasal 85

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Wilayah."

Pasal II...



- 8 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO